

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II
Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh



www.pn-sungaipenuh.go.id



(0748) 21185



info@pn-sungaipenuh.go.id



[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Oleh limpahan kebaikanNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Tahun 2022 yang merupakan laporan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dalam satu tahun terakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II sebagai unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat pertama.

LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2022 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung Republik Indoneisa, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/ou/come program yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 — 2024, menyadari hal tersebut kami berupaya untuk mengerjakan dengan baik dan benar semua tugas pokok dan fungsi kami



sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah kami buat diawal tahun 2022 dengan maksud agar kami dapat memberikan sumbangsih bagi lembaga tercinta.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kekurangan didalamnya adalah keterbatasan kami sebagai pimpinan, semoga dapat kami tingkatkan di kemudian hari.

Sungai Penuh, 24 Februari 2023
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 19800518 200604 1 005



EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Sungai Penuh Kelas II Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Sungai Penuh Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :



"Tenwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih) Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :



1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	100% 100% 100%	80.64% 129.166% 100%	80.64% 129.166% 100%
Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu	70% 90% 100%	94.33% 103.95% 100%	134.757% 115.5% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak	80% 80% 87% 80% 80% 100% 90% 97% 100%	69.13% 80.82% 82.35% 90.12% 89.04% 88.23% 98.76% 97.26% 100%	86.41% 101.025% 91.5% 112.65% 111.3% 88.23% 109.73% 100.26% 100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	11.76%	588%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99.86%	105.11%

**2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	93.82%	93.82%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	10.90%	54.5%
Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100%	92%	92%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	9.30%	31%



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
EXECUTIVE SUMMARY (Ringkasan Eksekutif)	3
Daftar Isi	7
Daftar Tabel	9
Daftar Gambar	10
Daftar Grafik	11
BAB I PENDAHULUAN	12
E. Latar Belakang	12
D. Tugas Pokok dan Fungsi	24
Tugas Pokok	24
Fungsi	24
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh	25
B. Isu Strategis	27
A. Sistematika Penyajian	29



31	BAB II PERENCANAAN KINERJA
31	C. Rencana Strategis
47	B. Rencana Kinerja Tahun 2023
48	A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
51	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
51	B. Capaian Kinerja Organisasi
75	A. Realisasi Anggaran
78	BAB IV PENUTUP
78	B. Kesimpulan
79	A. Kesimpulan



DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci.....	13
1.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh.....	21
2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial.....	34
2.2 Temuan Yang Masuk dari Tim Pemeriksa.....	37
2.3 Rencana Kinerja tahun 2023.....	47
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	49
3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja.....	51
3.2 Hasil Survei IKM Periode Desember 2022.....	65



DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci.....	13
1.2 Peta Wilayah Kota Sungai Penuh.....	21
1.3 Struktur Organisasi.....	26



DAFTAR GRAFIK

3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022.....	57
3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana.....	57
3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	58
3.4 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan	59
Upaya Hukum Banding	
3.5 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan.....	60
Upaya Hukum Banding	
3.6 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan.....	60
Upaya Hukum Banding	
3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak mengajukan.....	61
Upaya Hukum Kasasi	
3.8 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan.....	62
Upaya Hukum Kasasi	
3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan	63
Upaya Hukum Kasasi	
3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan.....	64
upaya hukum PK	
3.11 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan	64
Upaya Hukum PK	
3.12. Perbandingan Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi.....	65
3.13 Survei IKM.....	67
3.14 Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu.....	69
3.15 Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	70
3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum....	72
Secara lengkap	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 57 tahun. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Wilayah Kabupaten Kerinci Dengan 16 Kecamatan Dan Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang – Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Pendung Tengah Sawahen Jaya Sawahen Koto Majidin
Air Hangat Barat		12	Desa	Air Bersih Air Panas Baru Hamparan Pugu Kecil Koto Cayo Koto Datuk Koto Dua Baru Koto Mebai Koto Mudik Koto Tengah Pugu
Air Hangat Timur		25	Desa	Air Hangat Air Panas Sungai Abu Baru Air Hangat Baru Sungai Abu Baru Sungai Deras Baru Sungai Medang Baru Sungai Tutung Kemantan Agung Kemantan Darat Kemantan Hilir Kemantan Kebalai Kemantan Mudik Kemantan Raya Kemantan Tinggi Koto Tebat Pondok Sungai Abu Pungut Hilir Pungut Mudik Pungut Tengah Simpang Empat Sungai Tutung Sungai Abu Sungai Deras Sungai Medang Sungai Tutung Taman Jernih Sungai Tutung



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Batang Merangin		9	Desa	Batang Merangin Dusun Baru Pulau Sangkar Lubuk Paku Muara Hemat Tamiai Pematang Lingkung Seberang Merangin Tamiai Tarutung
Bukit Kerman		15	Desa	Bintang Marak Karang Pandan Lolo Gedang Lolo Hilir Lolo Kecil Muak Muaro Lulo Pasar Kerman Pengasi Baru Pengasi Lama Pondok Pulau Pandan Pulau Sangkar Talang Kemuning Tanjung Syam
Danau Kerinci		19	Desa	Agung Koto Iman Cupak Dusun Baru Tanjung Tanah Koto Baru Sanggaran Agung Koto Iman Koto Petai Koto Salak Koto Tengah Koto Tuo Ujung Pasir Pasar Sore Seleman Pendung Talang Genting Sanggaran Agung Seleman Simpang Empat Talang Kemulun Tanjung Harapan



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Tanjung Tanah Tebing Tinggi Ujung Pasir
Depati Tujuh		20	Desa	Baru Kubang Belui Belui Tinggi Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Koto Lanang Koto Panjang Koto Payang Koto Simpai Kubang Koto Tuo Kubang Agung Kubang Gedang Ladeh Lubuk Suli Pahlawan Belui Sekungkung Semumu Simpang Belui Tambak Tinggi Tebat Ijuk Tebat Ijuk Dili
Gunung Kerinci	1	15	Desa	Air Betung Baru Sungai Betung Mudik Danautinggi Simpang Tutup Siulak Deras Mudik Siulak Tenang Suko Pangkat Sungaibatu Gantih Sungai Batu Gantih Hilir Sungaibetung Hilir Sungaibetung Mudik Sungaigelampek Tanjunggenting Tanjunggenting Mudik Ujung Ladang
			Kelurahan	Siulak Deras



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Gunung Raya	1	11	Desa	Air Mumu Dusun Baru Lempur Kebun Baru Kebun Lima Lempur Hilir Lempur Mudik Masgo Manjuntol Lempur Perikan Tengah Selam Paung Sungaihangat
			Kelurahan	Lempur Tengah
Gunung Tujuh		13	Desa	Bengkolan Dua Bumbun Duri Jernih Jaya Lubuk Pauh Pauh Tinggi Pelompek Pelompek Pasar Baru Pesisir Bukit Sungai Jernih Sungai Rumpun Sungai Sikai Tangkil Telun Berasap
Kayu Aro		21	Desa	Batang Sangir Bedeng Baru Bendung Air Timur Kersik Tuo Koto Baru Koto Panjang Koto Periang Koto Tengah Koto Tuo Lindung Jaya Mekar Jaya Mekar Sari Pasar Sungai Tanduk Renah Kasah



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Sangir Sangir Tengah Sungai Bendung Air Sungai Dalam Sungai Sampun Sungai Tanduk Tanjung Bungo
Kayu Aro Barat		17	Desa	Batu Hampar Bedeng Delapan Bedeng Dua Bento Ensatu Giri Mulyo Gunung Labu Kampung Baru Kebun Baru Pasar Minggu Patok Empat Sako Dua Sungai Asam Sungai Jambu Sungai Kering Sungai Lintang Sungai Renah
Keliling Danau		32	Desa	Benik Bukitpulai Dusun Baru Pulau Tengah Jembatan Merah Pulau Tengah Jujun Keluru Koto Agung Koto Dian Pulau Tengah Koto Baru Koto Baru Semerap Koto Patah Koto Tengah Koto Tuo Pulau Tengah Lempur Danau Limok Manaih Pulau Tengah Pancuran Bangko



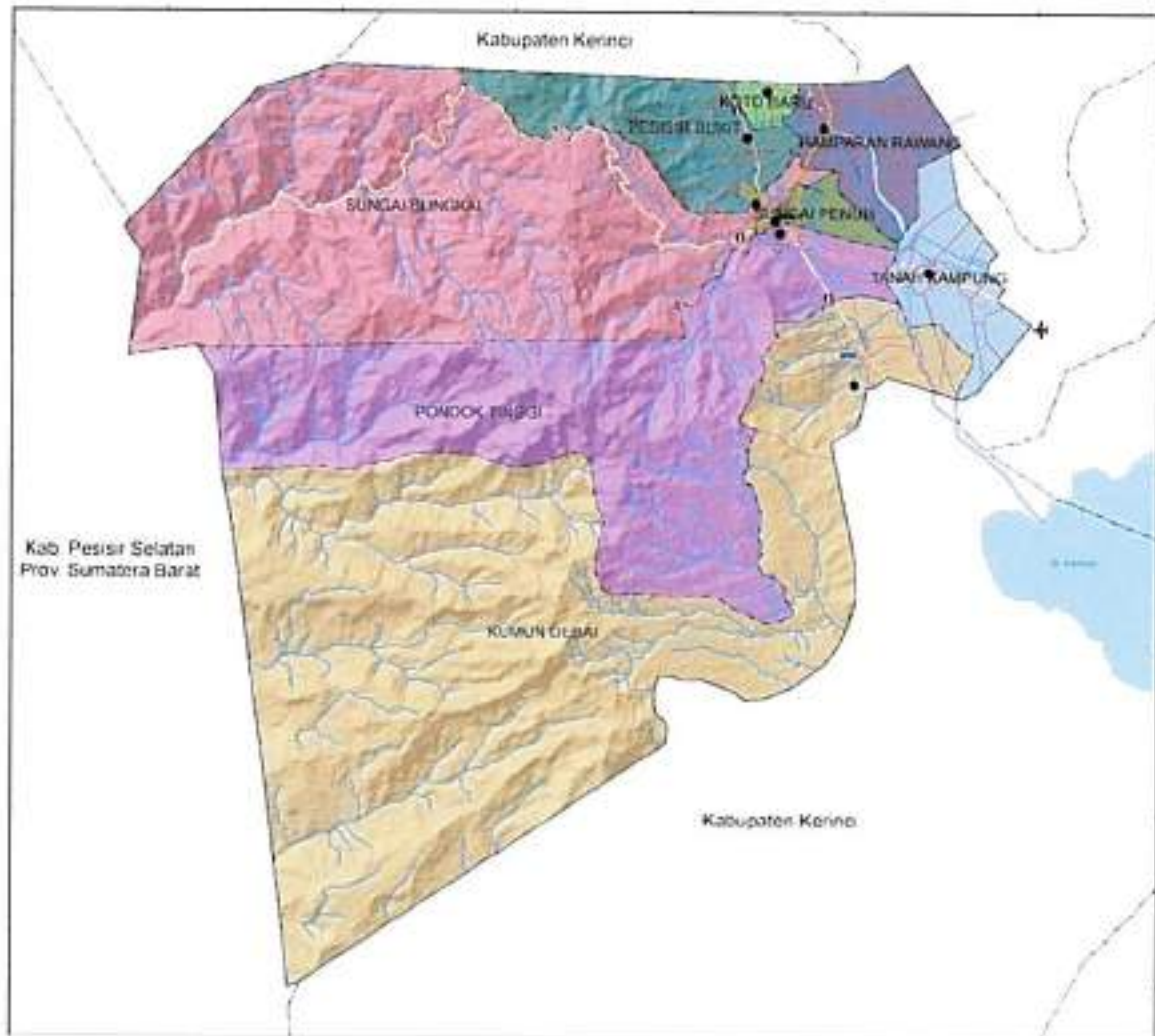
Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Pancuran Tiga Pasar Jujun Pasar Semerap Permai Baru Pidung Pondok Saguang Punai Merindu Pulau Tengah Semerap Serumpun Pauh Sumur Jauh Talang Lindung Tanjung Batu Tanjungpauh Hilir Tanjungpauh Mudik Telago
Sitinjau Laut		20	Desa	Ambai Atas Ambai Bawah Angkasa Pura Betung Kuning Baru Semerah Bunga Tanjung Hiang Karya Hiang Lestari Hiang Sakti Hiang Tinggi Kayu Aro Ambai Koto Baru Hiang Koto Sekilan Ambai Penawar Tinggi Pendung Hilir Pendung Tengah Pondok Beringin Sebukar Semerah Tanjung Mudo
Siulak		26	Desa	Air Terjun Baru Sungai Pegah Bendar Sedap Demong Sakti



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Dusun Baru Dusun Dalam Koto Aro Koto Beringin Koto Kapeh Koto Lebuah Tinggi Koto Rendah Koto Tengah Lubuk Nagodang Padang Jantung Pasar Senen Sebukar Pelak Gedang Pelak Naneh Siulak Gedang Siulak Kecil Hilir Siulak Kecil Mudik Siulak Panjang Sungai Lebuah Sungai Pegah Telago Biru Tutung Bungkok
Siulak Mukai		14	Desa	Koto Lua Lubuk Tabun Mukai Hilir Mukai Mudik Mukai Pintu Mukai Seberang Mukai Tengah Mukai Tinggi Pasir Jaya Senimpik Sungai Kuning Sungai Langkap Talang Tinggi Tebing Tinggi
TOTAL	2	287		



Gambar 1.2. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh



Tabel 1.2 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sungai penuh

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Hamparan Rawang		13	Desa	Cempaka Dusun Diilir Kampung Dalam Kampung Diilir Koto Beringin Koto Dian Koto Teluk Larik Kemahan Maliki Air Paling Serumpun



				Simpang Tiga Rawang Tanjung Tanjung Muda
Koto Baru		6	Desa	Dujung Sakti Kampung Tengah Koto Baru Koto Limau Manis Permai Indah Srimenanti
Kumun Debai		9	Desa	Air Teluh Debai Kumun Hilir Kumun Mudik Muara Jaya Pinggir Air Renah Kayu Embun Sandaran Galeh Ulu Air
Pesisir Bukit		9	Desa	Koto Bento Koto Dua Koto Keras Koto Lolo Koto Renah Koto Tengah Seberang Sumur Gedang Sungai Liuk
Pondok Tinggi	1	7	Desa	Aur Duri Karya Bakti Koto Lebu Lawang Agung Permanti Pondok Agung Sungai Jernih
			Kelurahan	Pondok Tinggi
Sungai Bungkal	1	5	Desa	Koto Tinggi Pelayang Raya Sumur Anyir Sungai Ning Talang Lindung
			Kelurahan	Dusun Baru



Sungaipenuh	2	3	Desa	Amar Sakti Gedang Pasar Baru
			Kelurahan	Pasar Sungai Penuh Sungai Penuh
Tanah Kampung		13	Desa	Baru Debai Koto Baru Tanah Kampung Koto Dumo Koto Padang Koto Panap Koto Puding Koto Tengah Koto Tuo Mekar Jaya Pendung Hiang Sembilan Tanjung Bunga Tanjung Karang
TOTAL	4	69		

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.



B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan



menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1249 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye- rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan



Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

Gambar 1.3. Struktur Organisasi



1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :



- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri merupakan program unggulan yang dicanangkan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditasi memiliki



tujuan menjadikan semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki standar yang tinggi terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Disamping pembenahan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan, untuk menunjang akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan diperlukan juga pemberian layanan terbaik kepada pencari keadilan baik melalui survei index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan maupun tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap aparat Pengadilan itu sendiri . Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap aparatur Pengadilan baik pada tenaga teknis maupun tenaga sekretariat yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terhadap aparatur pengadilan telah ditindaklanjuti dengan baik. Sejak bergulirnya program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan telah banyak pengadilan-pengadilan yang telah meraihnya sehingga hal memacu semangat Pengadilan lain untuk mengikutinya. Khusus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh semua elemen baik pimpinan yang biasa disebut empat pilar yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris beserta jajaran dibawahnya saling bekerja sama untuk memperoleh sertifikat akreditasi tersebut. Dengan langkah awal melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Setelah melewati berbagai tahapan untuk mendapatkan sertifikat Penjaminan Mutu Pengadilan maka pada tanggal 29 November 2017 di Makasar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima sertfikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan secara langsung dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan predikat "A Excellent".

Dengan mendapatkan sertifikat penjaminan mutu yang telah di raih oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tanpa di duga pada pertengahan tahun 2019 kami tidak menyangka nilai Akreditasi kami turun menjadi (B), saat di lalukan telekomfrence antara Pengadilan Tinggi Jambi dengan Dirjen Badilum, dan setelah kami telusuri / kompirmasi ke Pengadilan Tinggi Jambi menurut inpormasi dari Pengadilan Tinggi Jambi yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang di masukkan kedalam ceklis hyperlink Pengadilan Negeri Sungai Penuh masih banyak yang kurang dan setelah di lihat webshite Pengadilan Negeri Sungai Penuh masih banyak data-data yang tidak di masukkan / inpormasi tentang yang berkaitan dengan Laporan Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran, RKAKL, kegiatan-kegiatan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh itu belum di masukkan petugas Pengadilan dan



selanjutnya setelah di lihat SIKEP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nilainya sudah 100%.

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Jambi mengadakan Keka dengan Dirjen Badilum yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil mendapatkan Kembali Nilai A Excelent pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu Bapak Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.,

Pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke empat dilaksanakan pada tahun 2022 pada semester I dan II dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan predikat " A Excellent".

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2022, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.



- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas III agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dalam menetapkan kinerja bersama dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.



Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung"



Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

Tabel 2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial



No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Wening Indradi, S.H	Pelatihan Online Teknik Menyusun resume putusan Pengadilan (Excektive Sunmary) melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
2.	Rafi maulana, S.H	➤ Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Melalui Zoom Meeteng. ➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
3.	Satya Frida Lestari, S.H	➤ Diklat Hukum dan Peradilan Nomor 1669/Bid.3/DIK/S/II/2021. Melalui Zoom Meeteng.	PN. Sungai Penuh
4.	Umardani	➤ Bimtek Kepaniteraan Tanggal 1 Desember 2021 Tempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
5.	Yuni Puji Listiowati, SE	➤ Pelatihan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melalui	PN. Sungai Penuh



		Zoom Meeteng. ➤ Pelatihan Online Laporan Kinerja Gelombang I melalui Zoom Meeteng.	
6.	Yulyandri, SE	➤ Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan dari tanggal 30 November 2022 s/d 2 Desember 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi	PN. Sungai Penuh
7.	Vina Afriani, SE	➤ Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan dari tanggal 30 November 2022 s/d 2 Desember 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi	PN. Sungai Penuh
8.	Umardani	➤ Bimbingan Teknis Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi.	PN Sungai Penuh
9.	Medi Ronaldi HR, A.Md	➤ Bimbingan Teknis Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
		➤ Bimbingan Teknis	



10.	Tri Arta Uli SringoRingo, S.Kom	Perencanaan Oleh Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di Hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh
11.	Yusri, S.Pdl	➤ Bimbingan Teknis Kepegawaian dari tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di hotel Aston Jambi.	PN Sungai Penuh
12.	Yulises	➤ Bimbingan Teknis Kepegawaian dari tanggal 12 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 bertempat di hotel Aston Jambi.	PN. Sungai Penuh

2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Tabel 2.2 temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

No	Temuan Tim Pemeriksa	Keterangan
1	Format laporan Hakim Pengawas Bidang belum sesuai dengan ketentuan dari badan Pengawasan	
2	Buku Pengawasan Bidang setiap bulan tidak ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas Bidang maupun Panitera Muda	
3	Pencatatan dalam buku Induk keuangan perkara Perdata terdapat penebalan penulisan angka keadaan keuangan perkara dan pencoretan nomor urut.	
4	Resume telaah lembar eksekusi dalam berkas perkara nomor 2/PDT.G/2022/PN	



	Spn tidak di isi dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata.	
5	Surat masuk dan surat keluar tercatat dalam aplikasi Elektronik, akan tetapi pelaksanaan pengirimannya dilakukan secara manual oleh Panitera Muda Pidana.	
6	Kolom Eksekusi pada register induk perkara pidana belum diisi.	
7	Ruang Arsip berkas perkara belum dipasang exhaust fan	
8	Penyimpanan arsip berkas perkara sebagian sudah dibungkus dengan plastik, sebagian lagi belum.	
9	Laporan sisa panjar biaya perkara dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Perdat, seharusnya dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum.	
10	Tidak sngkron antara alasan penundaan sidang dengan acara sidang perkara nomor 62/Pid.B/2022/Spn (penundaan sidang tanggal 29 Juni 2022 alasan penundaan tanggapan Majelis Hakim terhadap eksepsi penasihat hukum, tetapi kenyataannya sidang pada tanggal 29 Juni 2022 tersebut adalah untuk pembacaan putusan sela)	
11	Informasi putusan yang membingungkan pada amar di SIPP untuk perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Spn (tercantum : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO SAPUTRA Alias RIO Bin INDRAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 dan 6 Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000,-)	
12	Sidang Pemeriksaan perkara Pidana Nomor :	



	● 43/Pid.B/2022/PN Spn ● 62/Pid.B/2022/PN Spn ● 74/Pid.B/2022/PN Spn ● 81/Pid.B/2022/PN Spn Dilaksanakan secara elektronik, akan tetapi dalam berkas perkara baik dalam putusan maupun dalam berita acara tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa persidangan Pemeriksaan perkara tersebut diatas dilaksanakan secara elektronik.	
13	Penyelesaian Perkara Nomor : ● 36/Pdt.G/2022/PN Spn, 157 hari baru diputus ● 33/Pdt.G/2022/PN Spn, 160 hari baru diputus ● 32/Pdt.G/2022/PN Spn, 151 hari baru diputus ● 31/Pdt.G/2022/PN Spn, 167 hari baru diputus ● 30/Pdt.G/2022/PN Spn, 156 hari baru diputus Telah melebihi 5(lima) bulan sudah ada laporan kepada KPN akan tetapi tembusnya tidak dikirim kepada KPT.	
14	Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk lahan kantin belum sesuai ketentuan Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.	
15	Terdapat 2 (dua) unit rumah dinas yang tidak ditempati karena kondisi rusak berat namun dalam aplikasi Barang Milik Negara/SAKTI tercatat dalam kondisi rusak ringan.	
16	Ruang Perpustakaan belum ada AC	
17	TOR dan RAB dalam pengajuan anggaran	



18	rehabilitasi rumah dinas belum sesuai dengan data aplikasi BMN/SAKTI SK standar Pelayanan Publik belum diperbaharui dan masih tertanggal 1 Januari 2021.	
----	---	--

Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawasan Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 s/d 25 November 2022 dan seluruh temuan itu sudah ditindak lanjuti sesuai dengan surat tertanggal 8 Desember 2022 Nomor : W5-U4/1320a/PS.01/12/2022.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai mengambil dari Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan reviu oleh Mahkamah Agung. Indikator Kinerja Utama yang telah direviu terdapat perubahan yaitu penyesuaian Indikator Kinerja Utama hanya berdasarkan core bisnis Pengadilan yang sesuai Tupoksi Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus Perkara, dapat dilihat sebagai berikut :



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdara - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdara - Pidana - Pidana anak yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Adil

		- Perdara - Pidana - Pidana Anak			
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/MP/AN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Adil

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zelling plaza, sidang keliling maupun gedung gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Adil

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT $\times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rancangan Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2023 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024. Didalam Rensra 2020-2024 pun telah dilaksanakan reviu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
	1. Perdata	100%
	2. Pidana	100%
	3. Pidana Anak	100%
	b. Persentase perkara :	
	1. Perdata	90%
	2. Pidana	95%
	3. Pidana Anak	100%
	Yang diselesaikan tepat waktu	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
	1. Banding	
	- Perdata	85%
	- Pidana	85%
	- Pidana Anak	85%
	2. Kasasi	
	- Perdata	90%
	- Pidana	90%
	- Pidana Anak	100%
	3. PK	
	- Perdata	95%
	- Pidana	95%
	- Pidana Anak	100%
	d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%



Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-
	c. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100 %
		- Pidana Anak	100 %
		b. Persentase perkara :	
		- Perdata	85 %
		- Pidana	95 %
		- Pidana Anak	100 %
		Yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		• Banding	
		- Perdata	80 %
		- Pidana	83 %
		- Pidana Anak	90 %
		• Kasasi	
		- Perdata	85 %
		- Pidana	85 %
		- Pidana Anak	100 %
		• PK	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	97 %
		- Pidana Anak	100 %
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99 %



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	80.64%	80.64%
- Pidana	100%	129.166%	129.166%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara :			
- Perdata	70%	94.33%	134.757%
- Pidana	90%	103.95%	115.5%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
yang diselesaikan tepat waktu			



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• ➡ Banding			
- ➡ Perdata	80%	69.13%	86.41%
- Pidana	80%	80.82%	101.025%
- Pidana Anak	90%	82.35%	91.5%
• ➡ Kasasi			
- Perdata	80%	90.12%	112.65%
- Pidana	80%	89.04%	113.3%
- Pidana Anak	100%	88.23%	88.23%
• PK			
- Perdata	90%	98.76%	109.73%
- Pidana	97%	97.26%	100.26%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	11.76%	588%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99.86%	105.11%

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian	
				2021 (%)	2020 (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
1. Perdata	100%	80.64%	80.64%	100%	100%
2. Pidana	100%	129.166%	129.166%	100%	100%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara :					
1. Perdata	70%	94.33%	134.757%	83,48%	84,81%
2. Pidana	90%	103.95%	115.5%	96,98%	94,48%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	112,35%	88,89%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
1. Banding					
- Perdata	80%	69.13%	86.41%	155,54%	62,13%
- Pidana	80%	80.82%	101.025%	90,24%	92,48%
- Pidana Anak	90%	82.35%	91.5%	111,11%	114,94%
2. Kasasi					
- Perdata	80%	90.12%	112.65%	138,26%	180,6%
- Pidana	80%	89.04%	113.3%	112,025%	302,81%
- Pidana Anak	100%	88.23%	88.23%	100%	100%
3. PK					
- Perdata	90%	98.76%	109.73%	93,55%	107,77%
- Pidana	97%	97.26%	100.26%	102,136%	114,04%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	0%
Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	11.76%	588%	0%	0%
Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99.86%	105.11%	163,793%	131,035%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

• **Perdata**

Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan yang masuk tahun 2021 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2021 sebanyak 31 perkara dan pada Tahun 2022 diselesaikan sebanyak 31 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2021 sebanyak 0 artinya perkara perdata gugatan sederhana telah dapat di selesaikan pada tahun 2021.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2021 sebanyak 0 artinya perkara perdata permohonan dapat di selesaikan pada tahun 2021.

Penyelesaian perkara Tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2020 Capaian %	2021 Capaian %	2022 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata	100%	100%	100%



Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2020 sampai dengan capai tahun 2022 sebesar 100 %.

- **Pidana**

Perkara pidana yang masuk tahun 2021 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2021 sebanyak 24 perkara dan pada Tahun 2022 diselesaikan seluruhnya sebanyak 24 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2020 Capaian %	2021 Capaian %	2022 Capaian %
Sisa Perkara Pidana	100 %	100 %	100 %

- **Pidana Anak**

Sisa Perkara Pidana Anak tahun 2021 sebanyak 0 Perkara sedangkan yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 17 perkara, Target ditetapkan 100% sedangkan realisasinya 100% dan nilai capaian kinerjanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :



Perkara	Tahun		
	2020 Capaian %	2021 Capaian %	2022 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Anak	100 %	100%	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2021 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2022 baik itu sisa awal tahun 2021 maupun perkara yang masuk pada 2022.

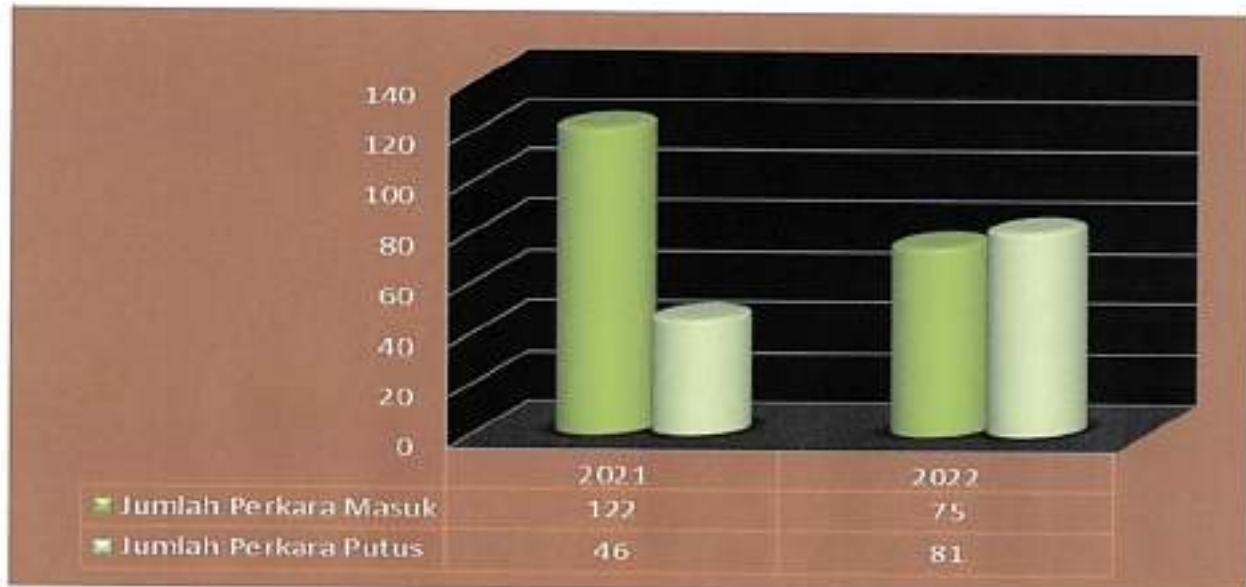
- **Perdata**

Pada Perkara Perdata Gugatan, sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 31 perkara, Perdata Gugatan Sederhana sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 0 Perkara, dan Perkara Permohonan sisa awal tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2022 adalah sebanyak 75 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Perdata Gugatan masuk di tahun 2022 adalah sebanyak 75 perkara, Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pada tahun 2022 adalah sebanyak 41 Perkara dan Perkara Permohonan Masuk pada tahun 2022 adalah sebanyak 142 perkara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2022 berhasil memutus sebanyak 258 perkara ini berarti terealisasi sebesar 100% lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 142.85%.



Grafik 3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022



Sisa awal perkara pidana biasa tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 24 perkara, sisa awal perkara pidana cepat tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara dan perkara masuk pidana biasa ditahun 2022 sebanyak 153 perkara, Dari jumlah perkara pidana tersebut sebanyak 177 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2022 adalah sebanyak 146 perkara atau sebesar 82.48% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 91.65%.

Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana





- Pidana Anak

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2022 terdapat 17 perkara sedangkan sisa awal tahun 2021 adalah 0 Perkara, terealisasi sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik 3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak



c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata permohonan, pidana biasa, pidana cepat maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

- Banding

- Perdata

Dari 81 perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2022 sebagian atau sebanyak 25 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 56 perkara. Berarti sekitar 69.13% dari perkara perdata yang putus



tidak mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 86.41%.

Grafik 3.4 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding



➤ Pidana

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 146 perkara pidana biasa. Dari 146 perkara tersebut terdapat 28 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 118 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 80.82% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja sebesar 101.025%.



Grafik 3.5 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding



➤ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2022 sebanyak 17 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 17 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 17 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan nilai capaian kinerja sebesar 111.11%.

Grafik 3.6 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding





- Kasasi

- Perdata

Dari 25 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 8 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 17 perkara atau 90.12% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 112.65%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut.

Grafik 3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



- Pidana

Pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 28 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 16 perkara sehingga 12 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau sebesar 89.04%. Sehingga realisasi perkara pidana



yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja sebesar 111.3%. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini.

Grafik 3.8 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi



➤ **Pidana Anak**

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.



Grafik 3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



- Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata

Dari 8 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi ada 1 perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 7 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 98.76% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90% dengan nilai capaian kinerja sebesar 109.73%.



Grafik 3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK



➤ Pidana

Di tahun 2022 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 16 perkara. Dari 16 perkara tersebut terdapat 4 perkara yang melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain terealisasi sebesar 97.26% Pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100.26%.

Grafik 3.11 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan upaya hukum PK





➤ Pidana Anak

Karena pada tahun 2022 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, dengan nilai capaian 100%.

d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 2%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2022 sebanyak 17 perkara, dari 17 perkara pidana anak yang masuk, terdapat 2 perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2022 adalah sebesar 11.76%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 588%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 3.12 Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara Diversi



e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 95%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Oktober s/d November



2022, memperoleh nilai indeks sebesar 89,89%, dengan kategori penilaian baik survei IKM selanjutnya dilakukan pada bulan Desember 2022, memperoleh nilai indeks 99.86 % dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

Hasil Survei IKM Periode Desember 2022**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
p1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3,6	9:36
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?	3,68	9:48
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di instansi ini?	3,50	9:16
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?	3,48	9:29
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?	3,56	9:42
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3,64	9:16
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3,48	9:48
8.	Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3,72	9:55
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan di instansi ini ?	3,56	9:29
TOTAL			3,60 %



Nilai Indeks = Nilai indeks per unsur x 25 = 88,07 %

Mutu pelayanan = B

Kinerja Unit Pelayanan = Baik

NO	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	A	SANGAT BAIK

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 87,0% + 88,07% dibagi 2 adalah 87,535% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 95 %, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Grafik 3.13 Survei IKM



**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian	
				2021 (%)	2020 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	93.82%	93.82%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	10.90%	54.5%	17,2%	0%
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	92%	92%	95,94%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%			0%	100%

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata, Gugatan Sederhana, pidana dan pidana anak adalah sebanyak 279 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 176 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 158.52%.



Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 158.52%, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 158.52%.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	158.52%	58.52%

Grafik 3.14 Perbandingan Jumlah Isi Putusan yang diTerima Tepat waktu



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 106 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2021 sebanyak 31 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 75 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 61 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi tidak perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.



Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 sebesar 10.90%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20%. Dengan nilai capaian 54.5% Hal ini terjadi Dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah di bantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17.2%	10.90%	0.15%

Grafik 3.15 Perbandingan Perkara Yang diselesaikan melalui Mediasi





- c. **Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.**

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100%. Dari 25 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) , seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2022 adalah sebesar 100%.

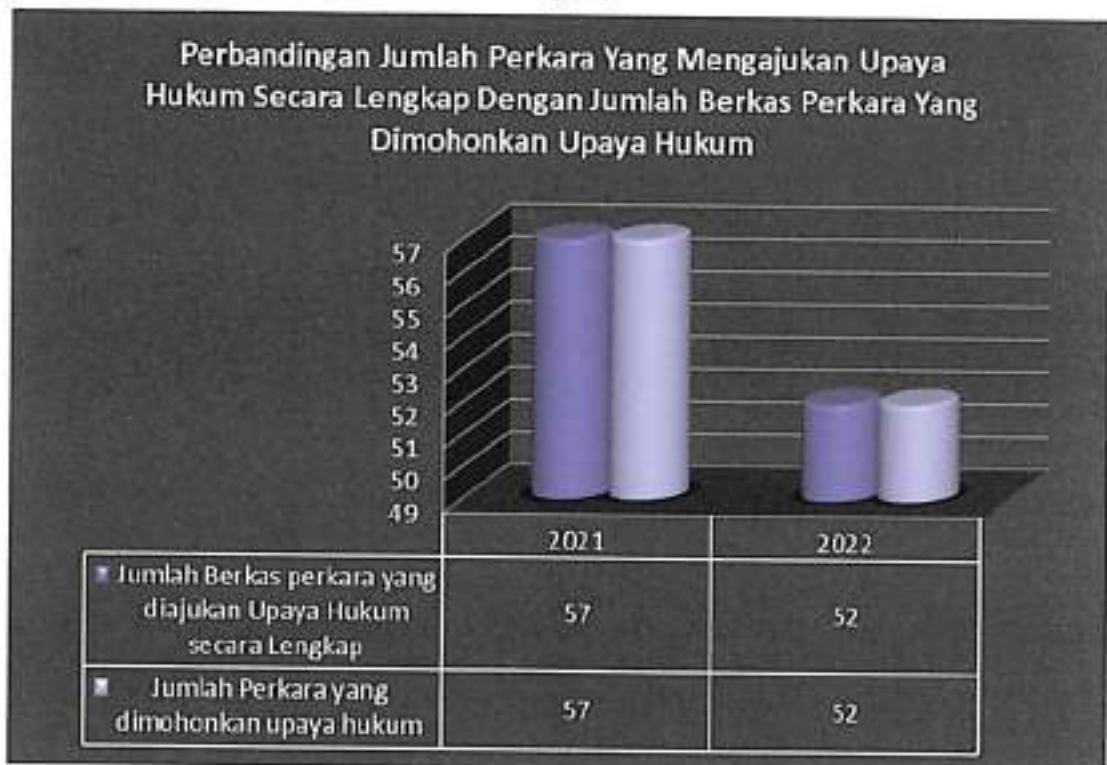
Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100 %	100 %	-



Grafik 3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Secara Lengkap.



- d. **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel berikut :



Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian	
				2021 (%)	2020 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%, pada tahun 2022. Tetapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan berikut :



Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 % pada tahun 2022. Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah dilaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan (Zitting plaats).

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2022, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut sebanyak 50 orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 100% telah mendapatkan Layanan Posbakum atau telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Semua pencari keadilan golongan tertentu telah mendapatkan layanan Posbakum.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian	
				2021 (%)	2020 (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	9,87%	32,9%	44,44%	0%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2022, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 81 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 47 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 8 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 47 perkara. Dari 47 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 8 perkara yang mengajukan eksekusi. Dari 8 Permohonan perkara yang mengajukan eksekusi tersebut terdapat 3 perkara yang telaksana, itu semua di karenakan keamanan dari kepolisian tidak menyanggupi dikarenakan Pandemi Covid-19 ini.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2022 sebesar 9.87% atau dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 30% dengan nilai capaian kinerja 32.9%.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2022, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :



NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	2.705.151.000	2.656.216.894	98.19 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098921	1.189.910.000	1.183.993.790	99.50 %
	BA. 03-099224	90.596.000	90.284.586	99.65 %
3.	BELANJA MODAL	83.900.000	83.900.000	100 %

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan DIPA 01 mencapai Rp. 3.924.110.684,- atau 98,62% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2022 sebesar Rp. 2.705.151.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.656.216.894,- dengan jumlah pegawai 25 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,19% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2022 sebesar Rp.1.189.910.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.183.993.790,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,50% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2022 sebesar Rp.90.596.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.90.284.586,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,65% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.



4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2022 sebesar Rp.83.900.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.83.900.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 100% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2022 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2022 dan DIPA-03 Tahun 2022 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2022 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 3.924.110.684,- atau 98,62% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai Rp. 90.284.586,- atau 99,65% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan karena disesuaikan jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil rewiu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnanya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 21 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 7 (tujuh) orang Hakim termasuk Ketua dan tidak ada Wakil Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.



B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.



4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sungai Penuh, 24 Februari 2023

Wakil Ketua



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP.198005 18200604 1 005



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 35 /OT.01.2/1/2023

TENTANG :

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTIM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2019 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) ;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 ;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen (SAKIP) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/51/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II.

Kedua.....

- Kedua : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020- 2024 sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ;
3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Dokumen 2023 ;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 ;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Ke-empat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
TANGGAL : 2 Januari 2023
AKSI KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

MUHAMMAD HANAFI INSYAH, SH.MH.
NIP. 198005182006041005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan urusan Administrasi MA-RI di Jakarta
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 35 /OT.01.2/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

Tim Penyusunan Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020- 2024

NO	NAMA NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H Nip. 198005182006041005	Wakil Ketua	Pelindung / Penasehat/Penangguna Jawab
2	SAPARJIYONO.S.H Nip. 197206071993031006	Panitera	Kodinator Adm Teknis
3	YUSRI,S.Pdi Nip. 19671212 98903 1 007	Sekretaris	Sekretaris
4	UMAR DANI Nip. 19650626 1989031005	Panmud Perdata	Anggota
5	JOEFEIZEL.S.H Nip. 197204201994031004	Panmud Hukum	Anggota
6	NEVA WILVIA.S.H.MH Nip. 198903152011012012	Panmud Pidana	Anggota
7	YULISES Nip. 196507071992031004	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana	Anggota
8	YUL YANDRISE Nip. 198410182006042001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	MEDI RONALDI HR.A.Md Nip. 198103082011011002	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota


KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H
NIP. 198005182006041005

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	85 %	70 %	
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak Yang diselesaikan tepat waktu.	85 % 90 % 100 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	95 %	90 %	
		c. Persentase perkara yang			Persentase Perkara yang	90 %	92 %	90 %	80 %	80 %	

	tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak	70 % 90 % 83 %		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
	d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40 %	43 %	40 %	85 %	80 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %	1 %	1 %	60 %	2 %	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	92 %	90 %	99 %	95 %

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %						Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100 %						Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %						Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	7 %	10 %	10 %	20 %
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %						Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												

	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdara yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75 %	80 %	85 %	40 %	30 %
		100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					90 %	87 %	85 %	90 %	100 %

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
NO. / /OT.01.1//2023
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	60%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50%
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
13.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
14.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
15.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
16.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%